

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan hadiah dari Tuhan yang diamanahkan pada orang tua guna senantiasa dirawat, dipelihara, dan dibimbing dari ketika ia lahir hingga dewasa dan seterusnya. Dalam suatu keluarga, keberadaan anak adalah sesuatu yang berharga sekali dan menjadi impian bagi setiap orang dalam membangun sebuah keluarga.

Ternyata pada realitanya, tidak seluruh keluarga dianugerahi ahli waris, khususnya keturunan yang sering menjadi harapan bagi suami istri yang sudah menikah. Kehadiran anak yang menjadi ahli waris dapat memperkuat hubungan dalam pernikahan. Namun, ada kalanya suatu keluarga tidak memiliki anak, sehingga mereka memilih untuk mengangkat anak. Perlu dipahami bahwa memiliki anak bukan merupakan suatu keharusan.

Pengangkatan anak yakni proses mengambil anak dari orang lain guna menjadi bagian dari keluarga sendiri, yang berarti berpindahnya tanggung jawab atas pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan anak tersebut. Dalam Islam, pengangkatan anak diperbolehkan, demikian pula dalam Hukum Perdata, asalkan nasab anak tersebut tidak dipindahkan kepada orangtua angkat.

Seorang anak tentu patut hidup dengan semua keperluan yang diusahakan oleh kedua orang tua asal, karena memang sudah menjadi tanggungjawabnya. Akan tetapi kondisi semacam itu sering kali tidak dapat

dialami oleh sebagian anak, terutama jika salah satu atau kedua pihak yang seharusnya mengasuh mereka telah meninggal dunia. Situasi seperti ini dapat menyebabkan anak tidak mengalami kehidupan yang layak seperti anak-anak lain yang masih diasuh oleh orang tua asalnya. Hal tersebut juga bisa terjadi sebab kondisi ekonomi orang tua asal yang tidak memadai untuk mencukupi kebutuhan hidup anak, sehingga anak tersebut terabaikan dan kemudian diangkat oleh keluarga lain sebagai anak angkat.

Proses pengangkatan anak bukanlah seperti penyerahan suatu barang yang berlangsung seketika, melainkan merupakan rangkaian tindakan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Proses ini melibatkan hubungan emosional antar anggota keluarga, didasari oleh kasih sayang, kesadaran yang utuh, serta pertimbangan terhadap berbagai konsekuensi yang timbul dari pengangkatan tersebut. Pengangkatan anak juga membawa konsekuensi hukum berupa munculnya kewajiban dan hak antara orangtua angkat serta anak angkat.

Dalam Hukum Islam, pengangkatan anak hanya dibatasi pada aspek perlakuan kasih sayang, pemeliharaan, pemberian nafkah, pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan lainnya. Anak angkat tidak bisa diperlakukan serupa anak biologis secara penuh, sebab hal itu berlawanan dengan prinsip-prinsip dalam Hukum Islam. Islam tidak membenarkan pemberian status yang setara antara anak angkat dan anak kandung, khususnya perihal keturunan dan hak waris. Anak angkat pada KHI menjelaskan jika anak angkat hanya bisa mendapatkan wasiat wajibah bukan waris, yang mana hanya memperoleh bagian sebesar sepertiga dari total harta yang dimiliki, sebagaimana diatur dalam Pasal

209 ayat (2) KHI yang menjelaskan bahwa “Anak angkat yang tidak menerima wasiat dapat menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya satu pertiga dari harta waris pihak yang mengasuhnya”.

Namun, masih banyak kaum Muslim yang kurang memahami hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan pengangkatan anak. Ketidaktahuan ini sering kali menimbulkan berbagai permasalahan, seperti menitipkan dengan harapan anak angkat diperlakukan hendaknya anak sendiri oleh orang tua angkatnya, tidak memperhatikan batas-batas mahram, memberikan hak waris sebagaimana anak biologis, serta pengingkaran-pengingkaran syariat lainnya.

Dalam ajaran Islam, anak angkat tidak bisa disetarakan seperti anak kandung. Artinya, pengangkatan anak pada Islam tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang berkaitan dengan hubungan darah, seperti dalam hal perwalian atau pewarisan. Anak angkat tidak mempunyai status hukum yang sepadan selayaknya anak biologis dalam aspek-aspek tersebut. Begitu pula anak angkat pasti tidak menjadi mahram terhadap orang tua angkatnya dalam hal ikatan mahram.

Padahal, Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan penjelasan yang jelas dan menyeluruh mengenai ketentuan hukum terkait anak angkat. Oleh karena itu, seandainya umat Islam mau mempelajari dan mengikuti petunjuk Allah Ta'ala dalam ajaran agama, maka mereka akan jauh dari golongan orang-orang yang termasuk dalam kesalahan-kesalahan tersebut.

Dalam konteks warisan, anak angkat bukanlah ahli waris menurut aturan hukum Islam. Namun, anak yang diadopsi bisa mendapatkan bagian dari kekayaan warisan melalui surat wasiat. Dalam KHI, telah ditetapkan jika antara anak angkat dan orangtua angkat dapat terjadi hubungan wasiat wajibah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 209 KHI. Meskipun demikian, informasi mengenai bagaimana KHI memberikan kedudukan khusus melalui wasiat wajibah pada anak angkat dari kekayaan warisan orang tua angkat sebesar maksimum sepertiga karena masih terbatas. Pada prinsipnya, apabila anak angkat diberi kedudukan hukum yang sepadan dengan anak kandung, hal ini status hukumnya pasti berpengaruh, terutama pada hal hak waris.

Menurut Pasal 209 ayat 2 KHI, bisa dimengerti jika wasiat wajibah ialah wujud wasiat yang telah ditentukan secara hukum untuk anak angkat atau orang tua angkat yang tak memperoleh wasiat sebelumnya dari pihak yang meninggal dunia. Wasiat ini diberikan dengan maksimal sebesar sepertiga dari total harta peninggalan, dan ditentukan secara spesifik dalam peraturan perundangundangan.

Menurut Hukum Perdata, pengangkatan anak menyebabkan perpindahan kedudukan anak dari keluarga asal ke dalam keluarga orangtua angkat. Anak angkat dianggap seakan-akan merupakan anak biologis yang lahir atas perkawinan orangtua angkatnya. Oleh karena itu, anak angkat mendapatkan status hukum yang sepadan terhadap anak kandung, termasuk perihal pewarisan. Perihal waris, anak angkat diakui pengasuhannya sebagai ahli waris, namun hanya atas porsi kekayaan warisan yang tidak ditentukan lewat wasiat.

Staatsblad 1917 No129 menetapkan jika anak angkat dianggap sebagai anak sah, bukan anak angkat. Akibatnya, ikatan hukum ditengah anak angkat dan orang tua asalnya pun hilang. Namun dengan pengecualian jika anak angkat tersebut memiliki nama keluarga dari sang ayah yang mengangkat sebagai anak angkat. Dengan demikian, anak yang diadopsi punya hak memperoleh harta peninggalan dari pihak yang mengasuhnya serta memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan setara dengan keturunan biologisnya.

Staatsblad menegaskan bahwa anak angkat memiliki hubungan hukum dalam ranah keperdataan, di mana kedudukannya disamakan dengan anak yang lahir dari orang tua angkat. Dengan demikian, anak angkat dianggap sebagai anak yang resmi akibat dari pernikahan orangtua angkat, dan memiliki hak sebagai ahli waris dari pihak pengasuhnya. Dalam hal warisan, anak angkat memperoleh hak sebanding dan setara dengan anak kandung.

Dalam Islam, anak yang terlahir dari ikatan perkawinan yang resmi mempunyai hak untuk diakui nasabnya. Pengakuan ini diperlukan sekali karena berkenaan dengan hak-hak pewarisan, identitas, dan sejumlah hak lainnya dalam masyarakat. Akta Kelahiran dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan nasab, karena secara lazim proses pencatatan sipil telah sejalan pada prinsip-prinsip Hukum Islam maupun hukum positif.

Akan tetapi, Akta Kelahiran tidak bisa dipilih sebagai dasar yang mutlak, sebab keabsahan dan kebenarannya masih perlu dibuktikan secara hukum serta divalidasi melalui pengakuan masyarakat. Dalam perspektif Hukum Islam, hal ini memerlukan kesaksian yang jujur dan menyeluruh agar

dapat dipastikan bahwa penetapan nasab tersebut benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak.

Pengangkatan anak adalah prosedur hukum yang resmi dimana individu atau pasangan mengambil anak lain sebagai anaknya sendiri. Meskipun anak angkat diakui sebagai anak biologis, dalam banyak kasus, akta kelahiran asli dan status biologis anak tidak berubah. Namun, anak angkat tersebut akan mempunyai ikatan hukum yang resmi kepada orang tua angkatnya, yang berarti mereka akan mempunyai sejumlah kewajiban dan hak yang setara selayaknya anak kandung dalam banyak aspek hukum.

Anak angkat yang telah diakui sebagai anak biologis melalui proses pengangkatan anak tidak berubah statusnya menjadi anak kandung secara biologis pada hukum perdata di Indonesia. Status anak angkat tetap sebagai anak angkat, tetapi mempunyai kewajiban dan hak-hak yang sepadan seperti anak kandung.

Namun, praktik pengangkatan anak yang dilaksanakan melalui sebagian masyarakat cenderung mengarah pada penyimpangan hukum serta pelanggaran terhadap hak-hak anak. Salah satu penyebabnya adalah ketika anak angkat dinasabkan orang tua angkatnya terhadap dirinya sendiri, bahkan sampai mengubah status anak tersebut menjadi seolah-olah anak biologis melalui pencatuman dalam akta kelahiran. Akibatnya, menimbulkan penyamaran atau penyimpangan terhadap asal-muasal anak angkat tersebut. Tindakan ini dapat menimbulkan kekacauan dalam nasab, yang pada akhirnya berpotensi melanggar ketentuan dalam Hukum Islam. Ketidaktertiban dalam

nasab juga dapat berdampak serius terhadap sistem pembagian warisan, karena menjadi tidak sesuai dengan aturan syariat.¹

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan maka peneliti mengambil judul : **“Kedudukan Anak Angkat Yang Diaktakan Sebagai Anak Kandung Dalam Pewarisan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata Di Indonesia”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, agar tidak menimbulkan penafsiran yang lebih luas mengenai permasalahan yang akan dibahas penulisan masalah yang dimaksud sebagai berikut :

1. Bagaimana keabsahan anak angkat yang diaktakan sebagai anak kandung dalam perspektif hukum waris islam Indonesia?
2. Apa perbedaan kedudukan hak waris anak angkat menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis keabsahan anak angkat yang diaktakan sebagai anak kandung dalam perspektif hukum waris islam Indonesia.
2. Untuk menganalisis perbedaan kedudukan anak angkat menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia.

¹ Hartati, R.B dan Luthfi, M. “Proses Pengangkatan Anak (Adopsi) dalam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Al-Burhan*, Vol. 13 No. 1, 2023, hlm. 24.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap dengan kegiatan penulisan skripsi ini akan bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Adapun manfaat yang diharapkan penulis diperoleh dari penulisan skripsi ini, baik dari segi teoritis maupun praktis, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang keabsahan anak angkat yang diaktakan sebagai ahli waris dalam perspektif hukum waris islam Indonesia serta mengetahui perbedaan kedudukan anak angkat menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi pembaca mengenai kedudukan anak angkat yang diaktakan sebagai anak kandung dalam pewarisan islam, serta hak waris anak angkat menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia.

1.5 Keaslian Penelitian

Dalam konsep penelitian ini, penulis tidak lepas dari penelitian terdahulu dan terdapat perbedaan terhadap penelitian terdahulu dengan penelitian ini walaupun sama-sama membahas perihal waris anak angkat. Hal tersebut dapat diuraikan sebagaimana berikut :

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhaimin Muhamar, (2024). Judul: Implementasi Pemenuhan Hak Anak Angkat Dalam Sistem Hukum Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.(Skripsi). Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.	1. Penelitian terdahulu dan penelitian ini membahas mengenai fenomena yang sama yaitu kedudukan waris anak angkat. 2. Penelitian terdahulu dan penelitian ini membahas mengenai Kedudukan hak waris anak angkat ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.	1. Pada penelitian terdahulu membahas mengenai implementasi pemenuhan hak waris anak angkat, sedangkan penelitian ini membahas mengenai kedudukan anak angkat dalam pewarisan. 2. Pada penelitian terdahulu fokus pada putusan pengadilan yang menjadi rujukan dalam penelitian.
2.	Wahyu Widiyanto, (2022). Judul: Kedudukan Hukum Anak Angkat Atas	1. Penelitian terdahulu dan penelitian ini membahas mengenai fenomena yang	1. Penelitian terdahulu membahas peralihan harta kekayaan pewaris yakni dalam hal ini anak angkat

	<p>Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Menurut Hukum Perdata di Indonesia.(Skripsi). Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.</p>	<p>sama yaitu kedudukan waris anak angkat. 2. Penelitian terdahulu dan penelitian ini membahas mengenai kedudukan hak waris anak angkat ditinjau dari Hukum Perdata di Indonesia</p>	<p>sebagai ahli waris, sementara penelitian ini membahas mengenai keabsahan anak angkat sebagai ahli waris. 2. Penelitian terdahulu hanya menggunakan KUHPerdata sebagai landasan hukum dalam pembahasan mengenai waris anak angkat, sementara penelitian ini menggunakan KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam sebagai landasan penelitian.</p>
3.	<p>Widya Nurreni Astuti, (2023). Judul: Analisis Hak Waris Anak Adopsi (Studi Komparasi Fikih Mawaris Dan</p>	<p>1. Penelitian terdahulu dan penelitian ini membahas mengenai fenomena yang sama yaitu waris anak angkat.</p>	<p>1. Penelitian terdahulu berfokus pada perlindungan yang memadai untuk anak adopsi dalam pewarisan, sementara penelitian ini</p>

	Kompilasi Hukum Islam). (Skripsi). Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.		berfokus pada kedudukan dan keabsahan anak angkat sebagai ahli waris.
--	---	--	---

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum dengan tujuan mendapatkan suatu pengetahuan normatif mengenai suatu hubungan antar pengaturan serta bagaimana penerapannya.² Penelitian hukum normatif merupakan tindakan yang hendak menganalisis perspektif dengan tujuan untuk menuntaskan permasalahan yang muncul pada dalam atas hukum positif itu sendiri. Tindakan ini dilaksanakan selaku akibat atas timbulnya penglihatan bahwasannya hukum ialah suatu badan yang berdiri secara sendiri dengan tidak memiliki hubungan apa-apa dengan badan sosial yang lain, maka dari itu hukum selaku sistem memiliki keahlian untuk tumbuh, hidup serta meningkat pada strukturnya. Metode pengkajian hukum normatif dapat dimaknai suatu metode pengkajian berdasar pada pengaturan UU baik dilihat melalui hubungan harmoni UU atau dapat dikatakan horizontal atau dapat dilihat melalui segi hierarki peraturan UU atau dapat dikatakan vertikal.³

² Depri Liber Sonata. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Penelitian Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8, No. 1, 2014, hlm. 25.

³ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan I, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 30.

1.6.2 Pendekatan

Dalam penyusunan penelitian ini ada tiga pendekatan yang dipakai yakni pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan.

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁴ Pendekatan ini digunakan untuk mencermati dan melakukan kajian konsep atau gagasan hukum tentang pengaturan anak angkat sebagai ahli waris.

Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) ialah pendekatan yang dijalankan dengan cara meneliti keseluruhan peraturan perundang-undangan serta aturan yang terkait dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas atau yang sedang diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini merupakan jenis pendekatan dengan cara menganalisis suatu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Pendekatan perundang-undangan digunakan karena yang menjadi obyek atau fokus dari penelitian ialah suatu aturan hukum atau perundang-undangan itu sendiri.⁵ Pendekatan ini mengarah kepada peraturan Kompilasi Hukum Islam, *staatblad* serta hukum yang sebagaimana telah berlaku. Metode penelitian yang peneliti pakai ialah metode penelitian hukum normatif dengan memakai pendekatan UU

⁴ Johnny Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 306.

⁵ I Made Pasek Diantha. "*Metodologi Penelitian Hukum Normatif*". PT. Fajar Interpretama Mandiri, Jakarta, 2016, hlm 11.

atau Statute approach yang mana di setiap pembahasan mengenai permasalahan mengacu ke dalam undang-undang. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan. Secara terminologis pendekatan perbandingan adalah suatu pendekatan dalam penelitian dengan cara membandingkan antara hukum yang satu dengan hukum yang lainnya, atau suatu penelitian yang difokuskan untuk membandingkan peraturan hukum dengan implementasinya di lapangan.⁶ Pendekatan perbandingan dalam penelitian ini digunakan untuk melakukan analisis perbandingan untuk menunjukkan perbedaan hak waris pada anak angkat dalam hukum islam dan hukum perdata di Indonesia.

1.6.3 Bahan Hukum

Penelitian ini bersifat studi kepustakaan dari penulisan hukum, yang memerlukan beberapa bahan hukum terkait, bahan hukum tersebut dibagi menjadi 3 macam yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahanyang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yang berasal dari prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan seperti undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa sumber hukum

⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 172-173.

utama ialah materi hukum yang memiliki sifat otoritatif, yang artinya mempunyai dominasi.

Bahan hukum utama bisa berisi peraturan UU, surat atau catatan legal pada pembentukan peraturan UU serta yurisprudensi hakim. Pada penelitian yang dilakukan ini memakai bahan hukum primer yang meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)
2. Kompilasi Hukum Islam
3. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Pasal 27 Ayat 2 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini tentu buku-buku dan artikel-artikel hukum yang dirujuk yang mempunyai relevansi dengan apa yang diteliti. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

- a. Buku-buku
- b. Jurnal akademik

- c. Laporan hasil penelitian
- d. Makalah ilmiah
- e. Artikel yang relevan
- f. Sumber kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini.

c. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum adalah bahan hukum yang menjadi penjangkap yang mempunyai sifat menyampaikan penjelasan ataupun petunjuk Arah bagi bahan hukum yang utama dan yang kedua. Bahan hukum ketiga yang ada pada pengkajian contohnya seperti internet, KBBI serta kamus hukum. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan bahan hukum tersier sebagai berikut:

- a) Internet
- b) Kamus
- c) Ensiklopedia

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Data pada kajian ini didapat melalui studi literatur atau library research, yakni seperti menyatukan data dari hasil kajian berbagai sumber dari bacaan atau kepustakaan yang berkaitan. Sumber-sumber tersebut meliputi buku, artikel, karya ilmiah, laporan, jurnal dan lain sebagainya.

Pada penelitian ini, data dikelola dengan cara editing, yaitu meninjau dan memeriksa kembali bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan kepastian terkait kelengkapan,

kesesuaiannya serta kejelasan makna. Setelah proses editing, bahan hukum disusun ulang atau direkonstruksi secara teratur dan masuk akal agar lebih mudah dimengerti dan dijelaskna. Penyusunan tersebut dilaksanakan secara keterkaitan sejalan dengan urutan kerangka pembahasan yang telah ditetapkan dalam rumusan masalah.⁷

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Dalam kajian ini diterapkan dua pendekatan analisis, ialah analisis deskriptif dan analisis komparatif. Analisis deskriptif dilakukan dengan cara menjelaskan suatu kejadian atau situasi hukum. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, karena penelitian ini bersifat normatif, data lapangan tidak diperlukan guna ditelaah. Oleh karena itu, analisis deskriptif di sini lebih mengacu pada kajian teks, yaitu isi atau skema hukum positif, dengan tujuan memahami makna hukum tersebut agar dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam menyelesaikan permasalahan pada objek penelitian.⁸

1.6.6 Sistematika Penelitian

Data yang telah diperoleh dan dikelompokkan akan disajikan dalam bentuk naskah atau teks berbentuk naratif dengan penyusunan secara sistematis sehingga data yang sudah dikelompokkan menjadi suatu kesatuan yang utuh dan lebih sistematis.

⁷ *Ibid*, hlm 45.

⁸ I Made Pasek Diantha, *Op. Cit.*, hlm 12.

Sistematika penulisan Skripsi ini terdiri dari empat bab dan tiap bab memuat beberapa sub bab. Adapun sistematika setiap bab adalah sebagai berikut :

Bab Pertama, membahas Pendahuluan, dalam bab ini berisikan antara lain mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan dari penelitian ini.

Bab Kedua, akan membahas mengenai rumusan masalah pertama yang berisikan tentang menguraikan keabsahan anak angkat yang diaktakan sebagai anak kandung dalam perspektif hukum waris islam Indonesia. Sub bab pertama akan membahas tentang keabsahan akta anak angkat menurut Hukum Islam di Indonesia. Sub bab kedua akan membahas tentang keabsahan anak angkat sebagai ahli waris menurut Hukum waris islam di Indonesia.

Bab Ketiga, akan membahas mengenai rumusan masalah kedua yakni tentang analisis perbedaan kedudukan anak angkat menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia. Sub bab pertama akan membahas mengenai analisis kedudukan anak angkat dalam hukum islam di Indonesia. Sub bab kedua akan membahas mengenai analisis kedudukan anak angkat dalam hukum perdata di Indonesia. Sub bab ketiga akan membahas perbandingan mengenai perbedaan kedudukan anak angkat hukum islam dan hukum perdata di Indonesia.

Bab Keempat, membahas mengenai penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan saran yang diperoleh dari pokok permasalahan penelitian.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak

Tindakan hukum yang dimaksudkan untuk mengangkat seorang anak disebut sebagai “pengangkatan anak” berdasarkan undang-undang dan peraturan Republik Indonesia. Anak yang diangkat tersebut disebut sebagai 'anak angkat', sedangkan pihak yang mengangkat anak tersebut disebut sebagai 'orang tua angkat'. Definisi pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 ialah yang berbunyi:

“Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.”

Adopsi anak berimplikasi pada konsekuensi hukum berupa perpindahan garis keturunan dari orang tua biologis ke pihak pengasuh, sehingga memutuskan ikatan nasab dengan keluarga asalnya dan digantikan oleh ikatan kekerabatan dengan keluarga asuh.⁹

⁹ M. Anshari. *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 169.

1.7.2.1 Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

Pengangkatan anak pada Hukum Islam hanya mencakup perlakuan sebagai anak dari sisi kasih sayang, pendidikan, pemeliharaan, pemberian nafkah, dan pemenuhan kebutuhan lainnya. Anak angkat tidak dirawat selayaknya anak biologis secara penuh, karena memberi anggapan terhadap status yang setara antara anak angkat dan anak kandung bertentangan terhadap prinsip-prinsip Hukum Islam.

Pengangkatan (adopsi) anak berdasarkan hukum Islam akan sah bila telah terpenuhinya beberapa syarat berikut: Pertama, pengangkatan anak tidak menyebabkan terputusnya ikatan biologis antara anak angkat dan orang tua kandungnya, termasuk ikatan dengan keluarga biologis. Dengan kata lain, pengangkatan tidak bisa dinilai jika anak angkat seolah-olah anak biologis yang menghilangkan atau memutus hak dan kedudukan orang tua kandung, serta tidak mengubah ketentuan waris.

Kedua, anak yang telah dipelihara secara resmi menurut hukum tetap memiliki hak waris dari keluarga asalnya, namun tidak berhak atas harta peninggalan dari pihak yang memeliharanya. Sebaliknya, pihak yang memelihara juga tidak memperoleh hak waris dari anak yang telah mereka asuh.

Ketiga, anak yang diasuh tidak memiliki hak untuk menggunakan nama keluarga dari pihak yang memeliharanya,

kecuali sebatas untuk keperluan identitas atau penunjuk domisili.

Keempat, pihak yang memelihara tidak memiliki kedudukan hukum sebagai wali dalam pernikahan anak yang mereka asuh.

Berdasarkan ketetapan tadi, bisa dipahami jika pengangkatan anak (adopsi) pada hukum Islam memiliki sifat sebagai bentuk pemeliharaan untuk memastikan anak tidak terlantar dalam proses tumbuh kembangnya. Pengasuhan ini lebih ditujukan kepada anak-anak yang hidup dan lahir dari orang tua yang dirasa kurang sanggup dan kurang bisa memastikan terpenuhinya hak-hak anak, baik secara sosial, mental, piritual, maupun fisik. Oleh karena itu, pengasuhan meliputi pemeliharaan, pendidikan, pengembangan kecerdasan, serta pembinaan bakat agar anak dapat mempelajari keterampilan dan tumbuh menjadi pribadi yang mandiri.

1.7.2.2 Pengangkatan Anak Menurut Hukum Perdata

Pengangkatan anak memiliki istilah bermula dari kata di bahasa Belanda, yaitu *adoptie*, dan disebut *adopt* jika dalam bahasa Inggris, yang keduanya berarti mengangkat atau mengadopsi anak. Istilah “*adoptie*” kemudian diadopsi ke bahasa Indonesia sebagai “*adopsi*”, yang memiliki makna yang sama..

Selanjutnya, Soedharyo Soimin menyatakan jika menerima seorang anak dari orang lain ke dalam keluarga sendiri dikenal sebagai pengangkatan anak, sehingga terbentuklah hubungan hukum antara orang yang mengangkat dan anak yang diangkat. Pemerintah kolonial Belanda kemudian menetapkan peraturan khusus yang dituangkan dalam Pasal 5 hingga Pasal 15 Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129, sebagai dasar hukum tertulis mengenai pengangkatan anak bagi golongan Timur Asing, yang secara khusus ditujukan kepada komunitas etnis tertentu di Hindia Belanda.

Sejak diberlakukannya, regulasi ini menjadi landasan hukum resmi dalam pelaksanaan adopsi di kalangan masyarakat keturunan Tiongkok. Peraturan tersebut mengatur bahwa seorang pria yang sedang atau pernah berada dalam ikatan perkawinan, dan tak memiliki keturunan pria yang sah dari garis keturunan ayah baik secara biologis maupun melalui adopsi diperbolehkan untuk mengangkat anak berjenis kelamin pria yang secara hukum diakui sebagai anaknya. Dalam BW, pengangkatan anak (adopsi) tidak secara eksplisit diatur. Namun, pengangkatan anak yang ditetapkan dalam Staatsblad 1917 No. 129.

1.7.2 Tinjauan Umum Tentang Waris

1.7.2.1 Pengertian Tentang Waris Islam

Pengangkatan anak pada hukum Islam sebatas memberikan rasa cinta, pemeliharaan, nafkah, pendidikan, dengan memenuhi kebutuhan hidup anak, tanpa menjadikannya setara dengan anak kandung. Pengangkatan anak yang menyetarakan status anak angkat dengan anak biologis bersimpangan dengan asas-asas pada aturan Islam.

Adopsi dalam Islam hanya dibolehkan jika memenuhi syarat khusus. Salah satu ketentuan utamanya adalah jika pengangkatan anak tidak boleh menciptakan berkahirnya ikatan darah antara anak tersebut terhadap orangtua kandungnya dan keluarganya. Artinya, anak tidak boleh diangkat sebagai anak kandung sepenuhnya, karena hal itu dapat meniadakan atau menghapus hak-hak orangtua kandung serta merusak ketentuan hukum waris yang telah ditetapkan dalam Islam.

Kedua, warisan orang tua angkat tidak bisa didapatkan oleh Anak angkat, sementara anak tersebut tetap menjadi ahli waris dari keluarga asalnya. Demikian pula, pihak yang memelihara tidak memiliki hak untuk menerima warisan dari anak yang diasuh.. Ketiga, kecuali digunakan sebagai identitas atau alamat, anak angkat tidak diperbolehkan menggunakan nama keluarga orang tua angkat. Keempat, pihak yang memelihara tidak dapat berpeeran sebagai wali dalam pernikahan anak yang mereka asuh.

Berdasarkan Iketentuan tersebut, bisa disimpulkan jika dalam Hukum Islam, pengangkatan anak lebih menekankan pada aspek pemeliharaan, yang bertujuan untuk mencegah anak menjadi terlantar dalam proses tumbuh kembangnya. Tanggung jawab pengasuhan ini diarahkan kepada anak-anak yang orang tuanya tidak sanggup melengkapi hak-hak dasar mereka, baik secara fisik, spiritual, mental, maupun sosial. Dengan demikian, bentuk pengasuhan ini mencakup perawatan, pendidikan, pengembangan kecerdasan, serta pembimbingan bakat anak agar mampu menguasai keterampilan dan mandiri saat dewasa.

1.7.2.2 Perkembangan Hukum Kewarisan Di Indonesia

Syahrur berpendapat bahwa pembagian harta waris apabila disesuaikan dengan ayat-ayat tentang waris masih menimbulkan problematika perubahan proporsi warisan dan pihak-pihak yang tidak berhak mewarisi, sama seperti dalam konsep warisan Islam, yang menetapkan perbandingan dua banding satu antara anak pria dan anak perempuan. Dalam konteks ini, Syahrur berpendapat bahwa pembagian waris dalam Islam khususnya ketentuan dua dibanding satu perlu ditafsirkan ulang secara kontekstual dengan pendekatan kontemporer, yakni dengan memperhatikan kondisi sosial saat ini serta kebutuhan masyarakat dalam era modernisasi.

Jika seorang suami meninggalkan anak perempuan berjumlah tiga sebab wafat, pembagian kekayaan warisan tidak lagi mengacu pada tentang ayat waris pada surat an-Nisa'. Pada kasus seperti ini pembagain cukup sama rata antara ketiganya. Kondisi ini berlaku apabila ahli waris hanya terdapat satu jenis kelamin yang tidak memerlukan dasar dari quran.

Syahrur juga menjelaskan bahwa pria merupakan batas maksimum serta tidak dapat ditingkatkan lagi. Sedangkan seroang perempuan sebagai batas minimum yang dalam saat-saat tertentu berhak atas porsi lebih. Teori limit ini bermaksud untuk menunjukkan adanya relevansi antara jika ayat-ayat quran pada berbagai isituasi.

Muhammad Syahrur menganggap jika pokok perhitungan pada hukum waris yaitu kelompok perempuan, adapun kelompok pria merupakan variabel pengikut dimana hak bagian dapat berubah-ubah sesuai dengan jumlah kelompok perempuan pewaris. Dengan makna lain jika variable perempuan adalah seorang diri, maka variabel pria memperoleh setengah atau $\frac{1}{2}$ dari harta.

Tetapi ketika jumlah perempuan berjumlah dua orang, porsi seorang pria sama dengan dua orang wanita. Kemudian jika wanita berjumlah lebih dari dua, berarti pria

memperoleh 1/3 dan wanita memperoleh duapertiga (berapa pun jumlah mereka).¹⁰

1.7.2.3 Tinjauan Umum Tentang Waris Perdata

Dalam Hukum Perdata, waris dipahami sebagai hak atas harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 528 KUHPerdata. Hukum waris merupakan cabang dari hukum perdata secara umum, dan termasuk dalam lingkup hukum kekeluargaan sebagai bagian terkecilnya. Hukum ini berkaitan erat dengan realitas kehidupan manusia, khususnya saat seseorang meninggal dunia. Ketika kematian terjadi, akan timbul konsekuensi hukum yang berkenaan dengan pengelolaan serta keberlanjutan hak dan kewajiban orang yang telah wafat.

KUHPerdata tidak memberikan pengertian secara eksplisit mengenai hukum waris. Namun, KUHPerdata menjelaskan bahwa pewarisan terjadi semata-mata sebab adanya peristiwa kematian, sebagaimana diatur dalam Pasal 830 BW.¹¹

1.7.2.4 Pengertian Tentang Ahli Waris

Menurut Emeliana Krisnawati, yang dimaksud dengan ahli waris merupakan individu yang menggantikan posisi pewaris, yakni orang yang memperoleh porsi dari kekayaan warisan peninggalan.

¹⁰ *Ibid* hlm. 165.

¹¹ Wati Rahmi Ria & Muhammad Zulfikar. *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*, Gunung Pesagi, Bandar Lampung, 2018, hlm. 2.

Terdapat dua golongan pihak yang berhak menerima harta peninggalan: pertama, mereka yang memiliki hubungan darah atau kekerabatan langsung dengan yang meninggal dan kedua, mereka yang memiliki hubungan karena pernikahan atau karena pernah membebaskan seorang budak.¹²

1. Menurut KHI, ahli waris yakni seseorang yang mempunyai ikatan darah atau ikatan perkawinan dengan pewaris yang beragama Islam, dan berada dalam keadaan hidup saat pewaris meninggal dunia serta ditinggali harta warisan. Maka, yang diartikan sebagai ahli waris yaitu individu yang secara jelas memiliki hak untuk menerima warisan, selama tidak terdapat halangan yang menyebabkan gugurnya hak waris tersebut.

1.7.3 Asas-asas Dalam Kewarisan Islam

Selaku bagian dari hukum positif yang menjadi acuan untuk pemeluk Islam khususnya di Indonesia, KHI memuat berbagai ketentuan yang mencerminkan ciri khas dari sistem hukum waris dalam Islam.¹³ Asas-asas tersebut dapat diklasifikasikan antaranya:

A. Asas Ijbari

¹² Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2013, hlm. 303.

¹³ H. A. Badaruddin. *Diklat Matakuliah Kompilasi Hukum Islam*, PSP Nusantara Press, Tangerang, 2018, hlm. 80.

Istilah *ijbari* jika dilihat dari asalnya berarti "paksaan", yakni melaksanakan kegiatan tanpa niat atau pilihan dari diri sendiri. Dalam hukum waris, *ijbari* merujuk pada proses otomatis berpindahnya harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya tanpa memerlukan persetujuan dari pihak manapun., Tanpa membutuhkan pernyataan atau tindakan hukum dari pihak pewaris. Justru, si pewaris tidak memiliki kewenangan untuk mencegah atau menolak terjadinya peralihan tersebut semasa hidupnya.

Demikian, saat pewaris meninggal dunia, harta kekayaannya langsung otomatis pindah terhadap ahli waris, tanpa mempertimbangkan apakah ahli waris bersedia memperoleh atau tidak.

Asas *ijbari* ini dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu:

- 1) dari segi arah harta
- 2) dari segi jumlah harta yang beralih dan
- 3) dari segi kepada siapa harta itu beralih.

Ketentuan asas *ijbari* ini dapat dilihat antara lain dalam ketentuan Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 7 yang menjelaskan bahwa: "Bagi seseorang laki-laki maupun perempuan ada 'nasib' dari harta peninggalan orang tua dan karib kerabatnya." Kata *nasib* dalam ayat tersebut dapat berarti saham, bagian atau jatah dari harta peninggalan si pewaris.

B. Asas Bilateral

Yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah bahwa seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki. Asas bilateral ini secara tegas dapat ditemui dalam ketentuan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7, 11, 12 dan 176. Antara lain dalam ayat 7 :

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا

تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya :

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.”(Qs. An-Nisa’:7)

dikemukakan bahwa seorang laki-laki berhak memperoleh warisan dari pihak ayahnya dan demikian juga dari pihak ibunya. Begitu pula seorang perempuan mendapat warisan dari kedua belah pihak orang tuanya. Asas bilateral ini juga berlaku pula untuk kerabat garis ke samping (yaitu melalui ayah dan ibu).

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ

اِثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ

مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ

الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ ذَيْنِ

أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya :

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”(Qs. An-Nisa’:11)

QS. An-Nisa’ ayat 11 mengatur ketentuan pokok mengenai distribusi harta peninggalan kepada keturunan dan orang tua dari pihak yang meninggal. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa salah satu jenis keturunan memperoleh bagian dua kali lipat dibandingkan jenis keturunan lainnya, disebabkan oleh tanggung jawab ekonomi yang dibebankan dalam struktur keluarga menurut ajaran Islam. Jika yang ditinggalkan adalah lebih dari dua orang keturunan dari satu jenis, maka mereka bersama-sama menerima dua pertiga dari total harta. Namun, jika hanya satu orang, maka bagian yang diterima adalah setengah. Adapun masing-masing orang tua dari pihak yang meninggal memperoleh seperenam apabila terdapat keturunan.

Namun, apabila pewaris tidak memiliki anak dan hanya orang tua yang mewarisi, maka ibu mendapat sepertiga dari harta, dan apabila pewaris memiliki saudara, ibu hanya menerima seperenam. Semua bagian ini diberikan setelah pelunasan utang dan pelaksanaan wasiat pewaris. Ketentuan ini bersifat mutlak sebagai hukum dari Allah, yang menunjukkan keadilan dan kebijaksanaan dalam pengaturan sistem waris dalam Islam.

Ayat 12 Surah An-Nisa' memberikan penjelasan rinci mengenai ketentuan pembagian harta peninggalan bagi pasangan hidup dan saudara seibu, yang disesuaikan dengan situasi keluarga pihak yang wafat. Pasangan yang ditinggalkan memperoleh setengah dari harta pasangannya apabila tidak ada keturunan, dan hanya seperempat jika pewaris meninggalkan keturunan.

Sebaliknya, istri memperoleh seperempat dari harta suami jika suami tidak memiliki anak, dan seperdelapan jika ia meninggalkan keturunan. Sementara itu, apabila pewaris tidak memiliki ayah dan anak, tetapi mempunyai saudara seibu, maka masing-masing saudara memperoleh seperenam, atau sepertiga secara kolektif jika berjumlah lebih dari satu orang. Semua pembagian ini berlaku setelah penyelesaian wasiat dan pelunasan utang pewaris. Ketentuan ini bersifat mutlak sebagai hukum Allah, yang menunjukkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam sistem waris Islam.

Terdapat juga pada ayat 176 yang mana Apabila seseorang meninggal dunia tanpa memiliki keturunan, tetapi meninggalkan seorang saudara, maka saudara tersebut berhak atas separuh ($1/2$) dari total warisan. Aturan ini berlaku untuk saudara kandung atau seayah, dan menegaskan kedudukan mereka dalam mendapatkan warisan, berbeda dengan kebiasaan pada masa sebelum Islam di mana hak waris untuk kaum wanita sering diabaikan.

Di sisi lain, jika yang meninggal adalah seorang wanita yang tidak memiliki keturunan, dan ia hanya memiliki seorang saudara, maka saudara tersebut berhak mendapatkan seluruh sisa harta (disebut *ashabah*) setelah semua kewajiban seperti utang dan wasiat dipenuhi. Aturan ini memperkuat kedudukan ahli waris laki-laki sebagai penerima utama ketika tidak ada pewaris dari garis keturunan langsung.

Selanjutnya, jika yang meninggal tidak memiliki keturunan, tetapi meninggalkan dua atau lebih saudara, maka mereka berhak mendapatkan dua pertiga ($2/3$) dari harta warisan. Ketentuan ini menunjukkan adanya proporsi yang berbeda antara satu saudara dengan lebih dari satu, mencerminkan prinsip keadilan yang proporsional dalam ajaran Islam.

Apabila ahli waris yang tersisa terdiri dari gabungan saudara dan saudara, maka pembagiannya mengikuti prinsip "bagian seorang saudara setara dengan bagian dua orang saudara." Prinsip ini, yang

dikenal dengan sebutan *ashabah bil ghair*, diterapkan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan, mengingat tanggung jawab finansial yang lebih besar ada pada kaum pria dalam keluarga

C. Asas Individual

Prinsip individual di hukum waris berarti jika seluruh ahli waris memiliki hak atas bagian warisan secara individu, tanpa adanya keterikatan atau tanggungan terhadap ahli waris lainnya. Hal ini sangat bertolak dengan sistem pewarisan kolektif seperti yang diketahui dalam aturan Adat.

Maka, porsi Tanpa membutuhkan pernyataan atau tindakan hukum dari pihak pewaris harta warisan yang diterima masing-masing ahli waris menjadi milik pribadi sepenuhnya, dan tidak berhubungan dengan porsi ahli waris lainnya. Setiap individu bebas menentukan penggunaan atau pengelolaan bagiannya sendiri.

Asas individual ini ditegaskan dalam Quran surat An-Nisa' ayat 7, yang menyatakan jika porsi untuk tiap ahli waris telah ditetapkan secara jelas.

D. Asas Keadilan Berimbang

Prinsip keadilan berimbang mengandung makna adanya keserasian antara kewajiban dan hak, serta antara apa yang diperoleh dengan tujuan dan manfaatnya. Dengan makna lain, gender bukanlah

penentu utama dalam pembagian hak waris. Asas ini bertolak belakang dengan sistem patrilineal, di mana hanya keturunan laki-laki (melalui garis ayah) yang berhak mewarisi. Dasar hukum dari asas keadilan berimbang ini dapat ditemukan dalam qurann.

E. Kewarisan Akibat Kematian

Dalam pandangan hukum waris Islam, perpindahan kepemilikan harta hanya terjadi karena adanya kematian. Artinya, seseorang tidak dapat mewariskan hartanya seolah-olah ia telah tiada padahal masih hidup. Meskipun seseorang memiliki hak penuh atas hartanya selama hidup, hak tersebut terbatas hanya untuk keperluan selama masa hidupnya, dan tidak mencakup pengaturan setelah kematiannya.

Oleh karena itu, sistem hukum waris pada Islam tidak memahami konsep pewarisan seperti yang terdapat dalam BW. Meskipun hukum Islam mengenal konsep wasiat, kedudukannya dipisahkan secara jelas dari hukum kewarisan dan tidak dianggap bagian dari sistem pewarisan itu sendiri..

1.7.4 Tinjauan Umum Tentang Asas-Asas Dalam Kewarisan KUHPerdara

ada hukum waris menerapkan sebuah prinsip bahwa hanya kewajiabn dan hak yang berkaitan dengan kekayaan saja yang bisa diwariskan. Dalam makna tertentu, hanya kewajiban dan hak yang memiliki nilai uang yang dapat dialihkan kepada ahli waris. Sebagai

tambahan, terdapat pula skripsi yang menyatakan bahwa kala seseorang wafat, seluruh kewajiban dan haknya langsung beralih kepada para ahliwarisnya.

Prinsip ini dikenal dalam pepatah hukum Perancis "le mort saisit le vif", yang punya makna jika orang yang masih hidup secara otomatis menerima kewajiban dan hak dari orang yang sudah wafat.

Dengan demikian, para ahli waris secara otomatis memperoleh kepemilikan atas seluruh harta peninggalan, termasuk semua hak dan kewajiban yang sebelumnya dimiliki oleh pewaris. Dalam KUHPerdara, terdapat pula asas kematian, yang berarti bahwa warisan hanya dapat dibuka jika pewaris telah wafat, sebagaimana ditegaskan di Pasal 830 KUHPerdara. Selain asas kematian, hukum kewarisan dalam KUHPerdara juga menganut tiga asas penting lainnya, yaitu:¹⁴

a) Asas Individual

Warisan diberikan kepada individu secara pribadi, bukan kepada kelompok atau keluarga secara kolektif. Masing-masing porsi akan diterima oleh setiap ahli waris.

b) Asas Bilateral

Seseorang memiliki hak waris dari kedua orang tuanya, yaitu dari garis keturunan ayah maupun ibu.

c) Asas Penderajatan

¹⁴ *Ibid.* hlm 119-120

Ahli waris yang mempunyai ikatan kekerabatan lebih dekat terhadap pewaris akan lebih diutamakan dan menutup hak waris dari kerabat yang lebih jauh

1.7.5 Tinjauan Umum Tentang Dokumen Akta Kelahiran

Akta kelahiran ialah dokumen resmi yang disusun sesuai dengan aturan yang berlaku, baik dengan melibatkan pihak terkait yang informasinya dicantumkan di dalamnya maupun tanpa keterlibatan langsung pihak tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 27 Ayat 2, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pejabat pendaftaran sipil wajib mencatat setiap kelahiran yang telah dilaporkan ke Kantor Pendaftaran Penduduk dan Sipil ke dalam Daftar Akta Kelahiran dan menerbitkan Salinan Akta Kelahiran sesuai dengan laporan tersebut.